
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

R. TRI YULI PURWONO

Faculty of Law, Universitas Janabadra, Indonesia

Email : triyuli@janabadra.ac.id

WIWIN BUDI PRATIWI

Faculty of Law, Universitas Janabadra, Indonesia

Author's email : wiwin_budi_p@janabadra.ac.id

ABSTRAK

Dalam hukum perdata, kapasitas untuk membuat perjanjian mensyaratkan usia dewasa. Anak di bawah umur dianggap tidak memiliki kapasitas hukum dan berada di bawah perwalian orang tua atau wali mereka. Penggunaan sistem elektronik untuk proses jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan masalah berupa potensi masalah hukum dan perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan dampak hukum dari perjanjian jual beli elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah normatif. Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Sumber data menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli dengan sistem elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur sah jika transaksi tersebut tidak menimbulkan masalah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hukum Indonesia belum secara khusus mengatur batasan usia untuk transaksi jual beli secara elektronik. Implikasi hukum dari perjanjian jual beli elektronik yang dibuat oleh anak di bawah umur mencakup kemungkinan pembatalan jika ada keluhan mengenai transaksi yang dilakukan tersebut.

Kata kunci: perjanjian; jual beli sistem elektronik; anak di bawah umur.

ABSTRACT

Under civil law, the capacity to enter into an agreement requires adulthood. Minors are considered to lack legal capacity and are under the guardianship of their parents or guardians. The use of electronic systems for buying and selling by minors raises potential legal issues and child protection concerns. The purpose of this study is to analyze the validity of electronic sales agreements entered into by minors and the legal impact of such agreements. This research is normative. The research approaches include legislative, conceptual, and comparative approaches. The data sources used are secondary and primary data. Data collection techniques employed literature studies and interviews. Data analysis was descriptive and qualitative. The results indicate that electronic sales transactions conducted by minors are valid if they do not cause problems and do not result in losses to other parties. Indonesian law does not specifically regulate age limits for electronic sales transactions. The legal implications of electronic sales agreements entered into by minors include the possibility of cancellation if there is a complaint regarding the transaction.

Keywords: Agreement; Electronic Sales and Purchase System; Minors.

I. PENDAHULUAN

Teknologi terus berkembang, hingga kini telah berkembang sangat pesat. Hadirnya teknologi komputer dan internet membawa dampak yang besar dalam kehidupan yang dimanfaatkan guna mempermudah serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Teknologi internet menciptakan dunia tanpa batas ruang dan waktu. Berkembangnya teknologi memberi kemudahan pada berbagai hal kehidupan, diantaranya memudahkan dalam proses jual beli melalui sistem elektronik.¹ Perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) merupakan aktivitas perdagangan antara pembeli dan penjual yang dilakukan melalui media internet. *E-commerce* bukan hanya memberikan kemudahan kepada konsumen, tetapi juga mempermudah produsen dalam memasarkan produk mereka dan menghemat waktu serta biaya.²

Pada transaksi jual beli melalui elektronik, tidak lepas dari aspek hukum perjanjian dimana mengharuskan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli ada kesepakatan. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih, dimana satu pihak atau lebih ini mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih mengenai suatu hal dan dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdara.³ Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan hak pada setiap orang untuk dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai dengan kehendak dan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak, dengan syarat-syarat subjektif dan objektif tentang sahnya suatu perjanjian tetap dipenuhi.⁴

¹Fitri Arianti Saputri, "Regulating The Use of Smart Contract in Indonesia" 1, no. 2 (2024): 42–50. one of which is the rapid development of technology, one of which is the existence of smart contracts. A smart contract is an agreement made by two or more parties that is generated automatically from a code guaranteed by a technology called blockchain. Nick Szabo was the first to introduce smart contracts. In Indonesia, smart contracts do not yet have specific arrangements in their implementation. There are only basic arrangements regarding agreements, namely in Book III of the Civil Code to be precise in Article 1320, as well as arrangements regarding electronic contracts in Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions. However, even though this smart contract only contains basic rules, it does not make it an agreement that is prohibited by the government, as long as an agreement or contract does not conflict with the law and meets the basic requirements, an agreement can be legally binding. Therefore, in this writing, it is necessary to further examine what are the rules governing smart contracts in Indonesia. The research method applied in this paper is to use qualitative normative juridical, which is a separate focus in describing a problem related to regulations or rules that exist in Indonesia. The results of this study will then find a broader elaboration of regulations for the use of smart contracts in Indonesia and how this smart contract system can work using blockchain technology."

²Hesti Ayu Wahyuni, Yuris Tri Naili, and Maya Ruhtiani, "Penggunaan Smart Contract Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 2023, <http://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1018%0Ahttps://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/download/1018/627>.

³Ilham Indra Mulya, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata," *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 152–63, <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9367>.

⁴Ida Hanifah and Ismail Koto, "Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 187, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.332>.

Salah satu syarat sah nya dalam perjanjian adalah memenuhi unsur kecakapan yang artinya para pihak harus cakap hukum yang dapat dilihat dari umur yang sudah dewasa.⁵ Saat ini semua orang dan dari semua usia dapat mengakses informasi elektronik dan melakukan transaksi secara elektronik secara mudah dan cepat, termasuk anak di bawah umur (belum dewasa), yang mana masih banyak anak di bawah umur, yang belum cukup bijak dalam menggunakan dan mengakses informasi dan transaksi elektronik.⁶ Dalam jual beli melalui elektronik, pada praktiknya masih banyak pembeli maupun penjual yang belum dewasa, baik jual beli melalui elektronik yang dilakukan dari beragam media yang tersedia oleh karena itu kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui internet dan semakin mudahnya pengaksesan dunia internet, transaksi jual beli melalui elektronik tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan oleh pembeli yang masih dibawah umur.⁷

Permasalahan yang ada saat ini adalah di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus berkaitan dengan batasan umur seorang anak yang diperbolehkan melakukan jual beli secara elektronik. Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah agar dapat memahami apa sebenarnya yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta akibat hukumnya dalam aktivitas perjanjian jual beli melalui sistem elektronik oleh anak di bawah umur. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan dari perjanjian jual beli melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan menganalisis dampak hukum dari perjanjian jual beli melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini mengkaji berkaitan dengan aturan hukum norma yang ada di Indonesia.⁸ Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Sumber data menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal terkait.⁹ Data sekunder ini diperoleh dengan studi pustaka yang diperoleh dengan mempelajari

⁵Ryan Hidayat, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Journal of Law* 6, no. 2 (2020), <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5200>.

⁶Andre Wowor, "Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE Dan UU Perlindungan Anak," *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 1260, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/16/>.

⁷Juliati Andi Fidah Rara Batara Ambar, Yulia A. Hasan, "ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK," *Clavia Clavia: Journal of Law* 22 (2024): 91-100.

⁸Rianto Andi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

⁹Rianto Andi.

bahan-bahan pustaka yang ada di perpustakaan.¹⁰ Data primer untuk mendukung data sekunder dengan melakukan wawancara dengan narasumber penelitian yaitu akademisi di bidang hukum perjanjian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian yang dilakukan diawali dengan melakukan kajian studi pustaka dengan riset awal berupa data-data yang diperoleh dari internet terkait dengan jual beli melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pengambilan data di lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan.

III. PEMBAHASAN

Transaksi elektronik umumnya perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk formulir yang dituangkan secara elektronik, dimana perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak Penjual saja. Dengan demikian calon pembelinya tinggal memilih untuk menerima atau menolak pembelian barang yang diinginkan pada situs online milik penjual tersebut. Calon pembeli tidak dapat merubah isi kesepakatan yang ditawarkan secara elektronik tersebut, adapun opsi-opsi yang dapat dipilih oleh calon pembeli umumnya ditentukan oleh pedagang, sehingga terdapat keterbatasan dari calon pembeli untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut juga perjanjian standart atau perjanjian baku yang sifatnya *“Take it or leave it”*.¹¹

Berkaitan dengan ketentuan kecakapan para pihak dinyatakan di dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b PP Transaksi Elektronik tersebut di atas, secara tegas ditentukan bahwa “Kontrak Elektronik dianggap sah apabila dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya “Kecakapan” secara hukum yang dijadikan salah satu unsur subjektif syarat sahnya suatu perjanjian. Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Analisis keabsahan, walaupun perjanjian jual beli melalui sistem elektronik (*online*) diakui sah secara hukum, keabsahannya tetap harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata. Anak di bawah umur dapat menyatakan kehendak dalam transaksi jual beli secara elektronik dengan memilih barang dan melakukan pemesanan dengan klik tombol

¹⁰Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan ke (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

¹¹Johannes Gunawan, *Hukum Pertanggungjawaban Produk* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022).

check out/pesan. Dari unsur syarat sahnya perjanjian untuk unsur sepakat terpenuhi. Berkaitan dengan kecakapannya anak di bawah umur tidak cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan merupakan syarat subjektif perjanjian, karena salah satu pihak (anak) tidak cakap, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan. Barang yang diperjualbelikan jelas, objek tertentu terpenuhi. Selama barang dan transaksi tidak melanggar hukum, syarat sebab yang halal terpenuhi. Perjanjian jual beli melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara formil terbentuk, namun keabsahannya cacat pada unsur kecakapan, sehingga dapat dibatalkan. Kekuatan dari kontrak elektronik yang dilakukan anak di bawah umur lemah dimana tidak terpenuhinya unsur syarat sah perjanjian berkaitan dengan syarat subjektif yaitu kecakapan.¹²

Ketentuan pemenuhan syarat-syarat perjanjian yang tidak terpenuhi secara utuh oleh pengguna dalam *e-commerce* dalam hal ia masih di bawah umur menurut hukum mengarah kepada tidak jelasnya kedudukan seorang anak di bawah umur sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*. Apalagi jika mencermati *volume* transaksi *e-commerce* yang terus bertumbuh di Indonesia, kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce* memerlukan sebuah pengaturan oleh Undang-Undang di Indonesia guna menghindari kekosongan hukum dan berujung pada ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Pada prakteknya, transaksi dalam *e-commerce* tidak dibatasi oleh usia.¹³ Semua kalangan usia dapat mengadakan transaksi melalui sistem elektronik tersebut. Secara yuridis, tidak ada regulasi di Indonesia melarang orang yang belum dewasa untuk membeli barang dalam *e-commerce*. Baik UU ITE tidak memberikan batasan yang konkrit, pada Pasal 2 UU ITE hanya dinyatakan bahwa: undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ini berarti setiap orang dapat melakukan transaksi *e-commerce* dan tidak diatur batasan usia spesifik. Dengan demikian, keabsahan transaksi *e-commerce* berdasarkan asas hukum yang diuraikan sebelumnya dapat pula

¹²Metta Valoka and Richard C Adam, "Upaya Pentingnya Keabsahan Suatu Kontrak Elektronik Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Aplikasi Perdagangan Elektronik," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5641, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> a condition is needed to fulfill the contract to be agreed upon and one of the subjective requirements is the ability of the parties in accordance with what is regulated in Article 1320 of the Civil Code. In this writing, it discusses minors who shop online which certainly does not meet the requirements for the validity of a contract. The problems that will be discussed in this journal, What are the consequences if the validity of electronic contracts carried out by minors conducting buying and selling transactions in electronic commerce applications and efforts to organize electronic systems to prevent violations of subjective requirements regarding the incompetence of minors who make electronic contracts in electronic commerce applications or E-commerce. The purpose of writing this journal is to understand more about the efforts and what to prevent so that minors do not shop online in the future. The type of research method that will be carried out is normative juridical. It can be concluded that before being carried out the consequences of electronic contracts carried out by minors can be canceled and bring other consequences and there are efforts that can be made to prevent minors from buying and selling transactions.

¹³Andi Fidah Rara Batara Ambar, Yulia A. Hasan, "ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK."

mematok pada usia kedewasaan dalam KUHPerdara sebagai salah satu syarat sah perjanjian.

Dampak hukum perjanjian jual beli elektronik oleh anak di bawah umur. Dilihat dari status hukum perjanjian, maka perjanjian tetap berlaku dan mengikat selama belum dibatalkan.¹⁴ Pembatalan dapat dimohonkan oleh anak yang bersangkutan dan orang tua atau wali sahnyanya. Akibat hukum jika perjanjian dibatalkan maka perjanjian dianggap tidak pernah ada, para pihak dikembalikan ke keadaan yaitu dengan barang dikembalikan kepada penjual dan uang dikembalikan kepada pembeli. Tanggung jawab hukum anak, anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh secara perdata.¹⁵ Tanggung jawab dapat beralih kepada orang tua atau wali, sepanjang mereka mengetahui, menyetujui, atau memperoleh manfaat dari transaksi.

Anak dibawah umur yang melakukan transaksi perjanjian jual beli melalui sistem elektronik pastinya memiliki dampak bagi penjual atau pelaku usaha diantaranya adalah:

1. Risiko pembatalan perjanjian
2. Kerugian ekonomi (biaya transaksi, pengiriman, dll.)
3. Tuntutan perlindungan konsumen
4. Kewajiban penyelenggara sistem elektronik:
 - a. Menyediakan mekanisme verifikasi usia
 - b. Perlindungan khusus bagi anak (*child protection principle*)

Untuk itu diperlukan perlindungan hukum dan solusi praktis yang dapat dilakukan adalah:

1. Persetujuan dari orang tua/wali

Transaksi menjadi sah jika dilakukan dengan atau disetujui wali.
2. Batasan transaksi anak. Pembelian bernilai kecil sering dianggap wajar dan tidak dipermasalahkan.
3. Peran platform digital
 - a. Terms & Conditions
 - b. Verifikasi umur

¹⁴Raphaellee Peters Putra Usman and Moody Rizqy Syailendra Putra, "Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Di Bawah Umur," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1014–21, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.960>. It is known that payment failures are likely to occur in online sales and e-commerce transactions. In online sales and electronic commerce transactions, it cannot be known for certain whether the parties involved have the legal skills as intended in Article 1320 of the Civil Code. Using the approach used in this research is a legal approach, a conceptual approach. The statutory approach method requires an understanding of legal and regulatory hierarchies and principles. The conceptual approach exists as long as it does not deviate from existing legal regulations. The research results show that the legal consequences of transactions by minors in e-commerce that clearly do not fulfill one of the subjective requirements above are the weak legal force of the contract. A contract entered into by an incompetent person can be canceled based on the wishes of the other party who feels disadvantaged. This is due to the validity of electronic contracts involving minors as one or both parties have violated the provisions of the validity of the agreement according to law. However, the contract will remain in effect and the parties remain bound to fulfill it as long as no one objects to one of the legal terms of the agreement not being fulfilled. Parents must be good role models, one word and one action, fair and not discriminate between children in terms of age, gender, strengths or weaknesses and respect children's potential with an attitude of love and affection.

¹⁵Sari Murti Widyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).

c. Parental control

Kunci utama dari pengelolaan akun *e-commerce* bagi anak di bawah umur adalah komunikasi yang terbuka dan pengawasan yang dari orangtua/walinya, bukan hanya sekadar pelarangan yang kaku. Melalui pembatasan yang jelas dan memanfaatkan fitur teknologi yang tersedia maka edukasi bagi anak dapat lebih terarah dan dapat memulai belajar menjadi konsumen yang cerdas dan bertanggungjawab.

Negara Singapura telah mengatur berkaitan dengan anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli secara online.¹⁶ Negara Singapura, berdasarkan Pasal 35 ayat 1 The Statutes of the Republic of Singapore Civil Law Act 1909 menyatakan bahwa “*a contract entered into by a minor who has attained the age of 18 years shall have effect as if he were of full age*”. Berdasarkan ketentuan tersebut berkaitan dengan persyaratan usia maka kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur yang telah mencapai usia 18 tahun akan berlaku seolah-olah sudah dewasa. Hukum yang berlaku di negara Singapura memberlakukan berkaitan dengan perbedaan antara usia dewasa dan ketentuan kapasitas hukum untuk membuat suatu kontrak. Berdasarkan Civil Law Act (Pasal 35), sejak tahun 2009 di negara Singapura menetapkan bagi seseorang yang mencapai usia 18 tahun maka dianggap memiliki kapasitas dalam membuat kontrak dan mengikat penuh, seolah dianggap sudah dewasa penuh. Dikaitkan dengan ketentuan dalam perjanjian jual beli secara online maka bagi anak yang sudah berusia 18 tahun ke atas maka transaksi nya sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat tanpa perlu adanya persetujuan dari orang tua yang bersangkutan.

Negara Singapura menerapkan pada *platform e-commerce* nya mensyaratkan bagi pengguna untuk mempunyai akun yang terhubung dengan orang tua atau orang yang sudah dewasa. Ketentuan dalam *Minors' Contracts Act*, jika orang tua memberikan jaminan atas kontrak yang dibuat oleh anak mereka yang masih di bawah umur, jaminan tersebut tetap mengikat terhadap orang tua tersebut.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah saat ini berkaitan dengan transaksi jual beli secara online yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah sah dilakukan jika akibat dari transaksi tersebut tidak ada masalah yang timbul dan tidak ada kerugian pada

¹⁶Putu Aras Samsithawrati Ni Kadek Maretri Pretysya, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur: Perbandingan Indonesia Dan Singapura,” *Jurnal Kertha Wicara* 12, no. 09 (2024), https://jurnal.har-ianregional.com/kerthawicara/full-106858#google_vignette.

pihak lain. Anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli secara online sesuai dengan kebutuhannya dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku maka transaksinya sah secara hukum. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia sendiri belum ada pengaturan yang secara spesifik berkaitan dengan batas umur untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara online. Dampak hukum dari perjanjian jual beli melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur jika ada keberatan mengenai transaksi jual belinya maka dapat dilakukan pembatalan perjanjian. Perjanjian jual belinya dapat dilakukan upaya pembatalan melalui aplikasi jika masih memungkinkan untuk dilakukan pembatalan oleh orang tua atau walinya.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan adalah perlu ada pengaturan khusus berkaitan dengan ketentuan transaksi jual beli secara online pada anak di bawah umur. Pembuatan akun pada *e-commerce* perlu untuk verifikasi yang ketat seperti penggunaan nomor kartu tanda penduduk yang valid. Perlu adanya pengawasan dari orang tua berkaitan dengan penggunaan akun *e-commerce* yang digunakan oleh anak di bawah umur. Peran orangtua sebagai bentuk tanggungjawab dalam pola pengasuhan terhadap anak dan menghindari sikap konsumerisme bagi anak dan meminimalisir terjadi transaksi yang tidak sesuai peruntukan dan kasus-kasus tidak dibayarkan barang melalui sistem COD karena pemesan adalah anak di bawah umur dan orang tua tidak melakukan pembayaran sehingga merugikan pihak penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Fidah Rara Batara Ambar, Yulia A. Hasan, Juliati. "ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK." *Clavia Clavia: Journal of Law* 22 (2024): 91–100.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan ke. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Gunawan, Johannes. *Hukum Pertanggungjawaban Produk*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Hanifah, Ida, and Ismail Koto. "Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 187. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.332>.
- Hidayat, Ryan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Journal of Law* 6, no. 2 (2020). <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/5200>.
- Mulya, Ilham Indra. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata." *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 152–63. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9367>.
- Ni Kadek Maretri Pretysya, Putu Aras Samsithawrati. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur: Perbandingan Indonesia Dan Singapura."

Jurnal Kertha Wicara 12, no. 09 (2024). https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/full-106858#google_vignette.

- Raphaellee Peters Putra Usman, and Moody Rizqy Syailendra Putra. “Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Di Bawah Umur.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1014–21. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.960>.
- Rianto Andi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Saputri, Fitri Arianti. “Regulating The Use of Smart Contract in Indonesia” 1, no. 2 (2024): 42–50.
- Sari Murti Widyastuti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Valoka, Metta, and Richard C Adam. “Upaya Pentingnya Keabsahan Suatu Kontrak Elektronik Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Aplikasi Perdagangan Elektronik.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5641. <https://review-unes.com/> <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Wahyuni, Hesti Ayu, Yuris Tri Naili, and Maya Ruhtiani. “Penggunaan Smart Contract Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia.” *Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 2023. <http://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1018%0Ahttps://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/download/1018/627>.
- Wowor, Andre. “Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE Dan UU Perlindungan Anak.” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 1260. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/16/>.